

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa pembentukan Provinsi pemekaran mempengaruhi kesetaraan kepemilikan kepengurusan partai politik di seluruh Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota pemekaran mempengaruhi kesetaraan 75% kepemilikan kepengurusan Parpol di Kabupaten/Kota pada Provinsi pemekaran dan Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 20 s.d 24 Tahun 2012; UU Nomor 2 s.d 8 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2013; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 14 s.d 16 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% jumlah**

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Utara, masing-masing beserta nama Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Provinsi Lampung dalam Lampiran II, Provinsi Sumatera Selatan dalam Lampiran III, Provinsi Jawa Barat dalam Lampiran IV, Provinsi NTT dalam Lampiran V, Provinsi Sulawesi Barat dalam Lampiran VI, Provinsi Sulawesi Tengah dalam Lampiran VII, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Lampiran VIII, Provinsi Maluku Utara dalam Lampiran IX, Provinsi Papua Barat dalam Lampiran X.

2. Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan wajib menambah sejumlah kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dan didaftarkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017.
3. Kepengurusan Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan verifikasi factual oleh KPU Provinsi.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Desember 2017.
 - Lampiran 138 halaman.